



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

JL RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/32 /Kpts/X/2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" HASANAH "**

CAMAT CIAMPEA

Menimbang

- : a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pr Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);



YAYASAN HIKMATUL WAALIDAIN AL - ISLAAMI

Jl. Kaumsari RT/RW 002/005 Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara
Kota Bogor 16151 Tlp. 0817 408 938

AKTA NOTARIS RITA ASNANI, SH. No : 01 Tahun 2020. NOMOR AHU - 00044B3. AH. 01. 12. Tahun 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 003 / SK - YHWA1 / VIII / 2020

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN HASANAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Yayasan Hikmatul Waalidain Al-Islami

Menimbang :

Hasil Keputusan Rapat Lengkap Antar Dewan Pembina, Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Hikmatul Waalidain Al-Islami yang dilaksanakan Pada : Jum'at 6 Syawal 1441 H/29 Mai 2020 M di Kantor Sekretariat Yayasan, dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang diberi nama KB HASANAH

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
3. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Mendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PLS Depdiknas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Yayasan HIKMATUL WALIDAIN AL ISLAMI tentang Pendirian KB HASANAH Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang dianggap keliru akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 6 Juli 2020

Ketua
Yayasan Hikmatul Waalidain Al-Islami

AHMAD MUHAROM